

**PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID
(STUDI KRITIS PASAL 53, 54, DAN 55 PP. NOMOR
14 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)**

Ahmad Supriyadi

*Direktur BAZNAS KabupatenTulungagung
ahmadsupriyadi464@yahoo.com*

Abstract

History records that, at the time of the Prophet Mubammad mosque plays an important role in the development of Islam. At that time the mosque not only as media ubuddiyah course, it is more vital role in education and empowerment of Muslims organized and set in the mosque. That is: education, propaganda, social and economic. Birth of law No. 23 of 2011 on the management of zakat provide an opportunity for the mosque to be the center of economic empowerment of the people. With a collector of Zakat Unit (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS,) the mosque will become points zakat collection, donation and sedekahyang collected from the congregation of the mosque. Of the funds collected is used by the Collector Unit Manager Zakat (UPZ) or takmir mosque to empower and improve the welfare of the people.

Keywords: *Based Economic Empowerment Masjid, Zakat Management*

Abstrak

Sejarah mencatat bahwa, pada masa Nabi Muhammad SAW masjid memainkan peran penting dalam perkembangan Islam. Pada saat itu masjid tidak hanya sebagai saja media yang ubuddiyah, lebih dari itu peran yang lebih

penting yaitu dalam pendidikan dan pemberdayaan umat Islam terorganisir dan diatur dalam masjid. Peran tersebut yaitu pendidikan, propaganda, sosial dan ekonomi. Munculnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan kesempatan bagi masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat. Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS,) masjid akan menjadi tempat pengumpulan zakat, sumbangan dan sedekah yang dikumpulkan dari jemaat masjid. Dari dana yang terkumpul digunakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau takmir masjid untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid, Pengelolaan Zakat*

PENDAHULUAN

Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat, baik ibadah *mahdlah*, soaial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam sejarah perkembangan islam masjid memegang peran kunci dan mempunyai andil besar dalam pengembangan islam ke seluruh penjuru dunia. Masjid pada zaman Nabi mempunyai nilai strategis bagi umat islam untuk memecahkan segala problem keumatan, karena menjadi titik kumpul dari segala aktivitas Nabi dan sahabat pada waktu itu. Musyawarah, strategi perang, pendidikan, ibadah, sosial dan ekonomi dilakukan Nabi di tempat yang bernama masjid ini, bahkan sampai saat ini fungsi masjid sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Nabi menjadi *prototipe* dan rujukan bagi umat islam untuk menjadikan fungsi masjid sebagaimana yang ada pada zaman Nabi SAW.

Masjid-masjid yang ada di Indonesia selama ini masih disakralkan pada aspek ibadah *mahdlah* semata, fungsi masjid sebagai penggerak kegiatan sosial dan ekonomi umat kurang mendapat perhatian dari para pengelola (takmir) masjid, maka kemudian yang terjadi adalah masjid-masjid yang megah dan indah, namun sepi dan jauh dari aktivitas umat, banyak kita jumpai masjid hanya sebagai tempat melaksanakan sholat berjamaah lima waktu saja, ruh dan syiar islam tidak bisa terpancar dari sana.

Sebagai tempat berkumpulnya umat sangat mungkin masjid menjadi sebuah tempat yang efektif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan. Di beberapa masjid yang telah melakukan penataan manajemennya dengan baik, seperti masjid Jogokaryan DIY, masjid Al-akbar Surabaya, takmir masjid mengfungsikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi. Inilah yang paling dibutuhkan masyarakat kita. Fenomena yang muncul, terutama dikota-kota besar, banyak kita jumpai masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, keberadaan masjid dapat memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi masjid yang semacam itu dapat dikembangkan dengan manajemen yang baik dan teratur, sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat sejahtera.¹

Instrumen kesejahteraan yang dimiliki umat islam sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an dan al-hadist adalah zakat, infak dan sedekah, ketiganya merupakan instrumen untuk menyelesaikan problematika sosial yang melanda umat islam. Dengan memberikan sebagian harta kepada orang lain dengan motivasi ibadah menjalankan perintah Allah, akan memperpendek jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.

Lahirnya UU No.23 tahun 2011 memberikan peluang bagi masjid untuk menjadi tempat peningkatan kesejahteraan umat. Pasal 53 PP No.14 tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa BAZNAS Pusat dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid Ibu Kota Negara, pasal 53 BAZNAS Propinsi dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Raya Propinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid/mushola/surau di wilayah Kabupaten/Kota.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut secara *de facto*

¹ Moh.E. Ayub dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema insani, 2005), hlm.8.

dan de jure masjid ditunjuk sebagai institusi untuk mengelola zakat, infak dan sedekah, walaupun saat ini peran dari masjid/mushola/surau masih sebatas unit pengumpul zakat (UPZ), namun demikian peran strategis masjid ini harus disambut antusias oleh umat islam terutama pengurus masjid (takmir). Peluang untuk mengembalikan kesejahteraan umat melalui masjid terbuka lebar dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

Latar belakang lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 adalah ketidak efektifan UU Nomor 38 tahun 1999 dalam optimalisasi pengelolaan zakat di indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak optimalnya pengumpulan, pentasyarufan dan pengawasan zakat di indonesia dan pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Menurut data yang dikemukakan oleh BAZNAS Pusat pada tahun 2013 potensi zakat yang ada di indonesia mencapai 30 trilyun setiap tahunnya,² akan tetapi jumlah zakat yang terkumpul dari 196 organisasi pengelola zakat (OPZ) pada tahun 2012 hanya sekitar 2,2 trilyun³. Lahirnya UU 23 tahun 2011 menggantikan UU Nomor 38 tahun 1999 sebagai payung hukum pengelolaan zakat di indonesia merupakan wujud nyata dan i'tikad baik dari pemerintah. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU Nomor 38 tahun 1999 harus segera diperbaiki dan menjadi *solving problem* bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Tanggal 11 November 2011 secara resmi pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 tahun 2011 yang ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) melalui lembar negara nomor 115. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 47 pasal.

2 BAZNAS, Potensi Zakat 30 Triliun Per Tahun, *kebar online* : <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/potensi-zakat-30-triliun-per-tahun/>, 08 Nopember 2016.

3 Yusuf wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2016), hlm. 65.

Pada senin, 28 maret 2011 pada masa persidangan III rapat kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang zakat, infak dan sedekah dimulai, rapat pembahasan dilakukan oleh komisi VIII DPR RI, sebagai komisi yang menangani masalah keagamaan dengan pemerintah yang menghasilkan keputusan tentang jadwal dan pembahasan persidangan serta pengesahan pengesahan panitia kerja (Panja) RUU pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Setelah terbentuknya Panja, maka dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 7 (tujuh) kali dan 2 (dua) kali Rapat Konsinyering sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai 17 Oktober 2011. Rapat Konsinyering hari Jumat, 18 Juni 2011 pukul 21.000, setelah mencermati substansi RUU tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada kesempatan Rapat Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah menyepakati bahwa judul RUU tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah berubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, adapun pengaturan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diatur melalui norma tambahan (extra norms); sebagaimana yang terdapat pada rumusan RUU tentang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (1), (2), (3).

Rapat Kerja Komisi VIII DPR dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat dipimpin Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding, di Gedung Nusantara I DPR dengan Pemerintah (Menteri Agama, Dalam Negeri (terwakili), Menteri Keuangan (terwakili), Menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Setelah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII RUU tentang Pengelolaan Zakat ini akan diajukan ke Sidang Paripurna Dewan.

Setelah melalui rapat-rapat yang cukup panjang dan alot, hasil pembahasan RUU tentang Pengelolaan Zakat akhirnya dilaporkan kepada Komisi VIII DPR RI dalam forum Rapat Kerja dengan agenda utama mendengarkan laporan hasil Panitia Kerja atas pembahasan RUU tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 19 Oktober 2011, akan tetapi banyak fraksi yang memprotes hasil laporan Panitia Kerja, karena tidak sesuai

dengan ruh dan semangat dari UU pengelolaan zakat tersebut, terutama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Walaupun terdapat banyak kontroversi dan hujan intrupsi, akhirnya undang-undang zakat secara resmi diundangkan melalui sidang paripurna DPR pada tanggal 27 Oktober 2011, dan secara sah menjadi payung hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia menggantikan undang-undang lama yaitu undang-undang No. 38 tahun 1999. Dengan demikian era baru pengelolaan zakat di Indonesia dimulai dengan terbitnya UU Nomor 23 tahun 2011. Yang menarik untuk dicermati dan dikritisi dalam undang-undang pengelolaan zakat ini dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat adalah peran serta masjid sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada PP Nomor 14 tahun 2014 bab VI pasal 53 :

1. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada lembaga :
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing; dan
 - g. masjid negara⁴

Pada pasal 54 disebutkan:

1. BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor instansi vertikal;

⁴ PP Nomor 14 tahun 2011.

- a. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
- b. badan usaha milik daerah provinsi
- c. perusahaan swasta skala provinsi
- d. perguruan tinggi; dan
- e. masjid raya.

Sedangkan pada pasal 55 disebutkan:

1. BAZNAS Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. masjid musholla, langgar, surau, dan atau nama lainnya;
 - e. sekolah/madarasah dan lembaga pendidikan;
 - f. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - g. desa kelurahan atau nama lainnya.

Lingkup kewenangan BAZNAS diatur melalui struktur hirarki sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 5 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS
2. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara

Lingkup kewenangan BAZNAS Pusat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 6 yaitu:

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zaat secara nasional;

Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

diatur melalui pasal 15 ayat 5 UU Nomor 23 tahun 2011 yaitu :⁵

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.

Yang menarik dari ketiga pasal tersebut di atas (pasal 53, 54 dan 55) pemerintah selalu mengakomodir masjid sebagai tempat pengumpulan zakat (UPZ) sesuai kewenangan BAZNAS di tingkat masing-masing yaitu, BAZNAS Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara mempunyai kewenangan membentuk UPZ di masjid negara (Masjid Istiqlal), BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi mempunyai wewenang membentuk UPZ di masjid raya dan BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai wewenang membentuk UPZ di masjid Kabupaten/Kota.

Apabila kita menganalisa dan berfikir lebih jauh lagi, maka ini menjadi satu keuntungan yang luar biasa bagi umat islam, negara menunjuk masjid sebagai institusi resmi untuk mengelola zakat, mendapat payung hukum dari pemerintah, sesuatu hal yang belum pernah terjadi pada undang-undang sebelumnya. Dapat dibayangkan, berapa ribu masjid yang akan menjadi UPZ apabila BAZNAS mampu memotivasi masjid dan membinanya menjadi sebuah institusi yang modern untuk menjadi tempat-tempat pengelolaan zakat di negara ini, mengapa masjid tempat yang mudah untuk mengumpulkan dan mentasyarufkan zakat?, maka jawabnya mudah sekali, *pertama*, masjid adalah tempat yang paling mudah untuk mengumpulkan orang, setiap orang minimal lima kali mengunjungi tempat ini, pengurus takmir (UPZ) tidak akan sulit untuk melakukan sosialisasi kepada jamaah untuk memotivasi mereka menunaikan kewajiban zakat. *Kedua*, masjid adalah tempat suci, rumah Allah, berarti orang yang datang ke masjid adalah tamu Allah, setiap muslim yang datang ke masjid adalah orang yang mempunyai motivasi dan mencari keridhaan Allah. *Ketiga*, pengurus takmir mempunyai data

⁵ PP Nomor 14 tahun 2011.

anggota jamaah yang mempunyai kelebihan harta (kaya) dan anggota jamaah yang kurang mampu (miskin), hal ini akan memudahkan takmir untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pentasyarufan zakat. Apabila kita kembali ke belakang dan melihat fakta realitas sebelum lahirnya UU Nomor 23 tahun 2011 tidak dapat dipungkiri bahwa masjid sudah menjadi tempat bagi kegiatan umat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, misalnya, pada momentum ramadhan sebagai penyempurna puasa wajib ramadhan umat islam menunaikan zakat fitrah, umat islam kemudian membentuk panitia-panitia yang berpusat di masjid untuk menerima dan menyalurkan zakat dari umat islam yang selanjutnya oleh panitia (takmir) disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik).

Sejak diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 2011 praktik pengelolaan zakat di Indonesia mengalami paradigma baru. Negara betul-betul ingin mengoptimalkan zakat sebagai sumber ekonomi Islam yang mampu meningkatkan dan mensejahterakan umat serta mengentaskan mereka dari jurang kemiskinan. Rancangan undang-undang zakat pada mulanya menempatkan negara sebagai pengelola zakat dan mengatur ketat pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah lama melakukan pengelolaan zakat sebelum resminya syariat zakat diundangkan oleh negara melalui UU Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 23 tahun 2011. Perdebatan sengit mewarnai pengesahan UU ini, yang semula dan didok oleh DPR pada tanggal 27 oktober 2011, akhirnya setelah disahkan oleh DPR UU ini langsung diajukan *judial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa LAZ yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat Indonesia (KOMAZ), yang ujungnya MK memutuskan mengabukan sebagian kecil gugatan pemohon dan menolak sebagian besar lainnya.

Upaya negara untuk menjamin kepastian hukum bagi umat islam dalam melaksanakan syariat zakat patut untuk diapresiasi. Hal ini bisa tercermin dari adanya larangan dan sanksi dari undang-undang ini yang mengatur tegas bagi siapapun pengelola zakat yang menyalahgunakan

wewenangannya untuk kepentingan pribadi, memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual dan/atau mengalihkan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 37:

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Sangsi dari pelanggaran pasal tersebut termaktub dalam pasal 40 yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap pengelola zakat wajib mendistribusikan zakat kepada mustahik sebagaimana tercantum pada pasal 25:

Zakat wajib didistribusikan kepada mustaik sesuai ketentuan syariat islam. Sangsi dari pelanggaran pasal tersebut tertulis pada pasal 39 yaitu :Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ata pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap individu atau kelompok dilarang mengelola zakat (mengumpulkan dan mendistribusikan) zakat tanpaseizin pejabat berwenang sebagaimana tertulis pada pasal 38 : Setiap orang dilarang dengan sengaja betindak selaku amil zakat melakukan engumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat berwenang. Sangsi dari pelanggaran pasal tersebut adalah tertulis pada pasal 41 yaitu : Setiap oarang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima pulu juta rupiah).⁶

Jika ditinjau dari ketiga pasal tersebut, maka negara mempunyai keinginan kuat untuk melindungi muzaki dan mustahik untuk mendapatkan

⁶ PP Nomor 14 tahun 2011.

hak-haknya sesuai ketentuan syariat islam tentang kemulyaan syariat zakat untuk menyeimbangkan tatanan kehidupan agar tidak terjadi ketimpangan. Masyarakat dan pengelola zakat yang sebelum lahirnya undang-undang ini mengelola zakat secara serampangan atau bahkan menyalahgunakan zakat untuk kepentingan individu atau kelompok akan terkena ancaman sanksi pidana ini. Tak terkecuali masjid/musholla/surau yang pada saat sebelum lahirnya undang-undang ini mengumpulkan dan mendistribusikan zakat pada momentum ramadahan misalnya, dengan terbitnya undang-undang ini pengurus takmir terkena ancaman pasal 38 yaitu mengelola zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Hal ini perlu dimaklumi mengingat sebelum lahirnya undang-undang zakat pelaksanaan zakat di indonesia dilakukan oleh masyarakat yaitu, LAZ dan para pengurus takmir masjid/musholla/surau, yayasan dan lain sebagainya. Sebagai jalan tengah dari permasalahan ini, tidak ada jalan lain bagi pengurus takmir masjid/musholla/surau kecuali menjadi UPZ BAZNAS. Dengan menjadi UPZ BAZNAS, maka jaminan kepastian hukum bagi masjid untuk menjad pengelola zakat menjadi terpenuhi dan bebas dari ancaman sanksi undang-undang pengelolaan zakat.

ZAKAT SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁷

Dari ayat di atas zakat adalah sebuah kewajiban yang ditunaikan bagi seorang muslim. Kata *kebudz* (ambillah) menunjukkan perintah yang bersifat individu bagi orang islam yang mempunyai harta. Walaupun tidak

⁷ Al-qur'an, at-Taubah (10): 103.

menggunakan kata zakat, akan tetapi kata shodaqa, menurut ulama tafsir yang dimaksud shodaqa pada ayat tersebut adalah shodaqah wajibah (zakat).

Secara bahasa zakat berarti *an-numuw* (berkembang), *al-barkah* (berkah), at-tuhr (menyucikan).⁸ Secara syar'i zakat adalah mengeluarkan zakat tertentu, jenis harta tertentu, syarat tertentu dan untuk golongan tertentu. Ketika seseorang mengeluarkan harta untuk zakat, secara kasat mata, maka uang itu akan berkurang, akan tetapi tidak demikian dengan hitungan Allah, orang yang telah mengeluarkan zakat, hartanya akan berkah, bertambah dan suci. Dalam Islam zakat disebut sebagai ibadah *maliyah ijtimai'yah* atau ibadah yang bersifat harta untuk kepentingan sosial. Tujuan disyariatkannya zakat ini adalah untuk mengatasi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin agar tidak ada jurang pemisah yang lebar antara keduanya firman Allah dalam al-qur'an surat al-Hasyr : 7.⁹

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: Agar harta kekayaan tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian.

Zakat diperuntukkan bagi delapan (8) golongan asnaf, kedelapan golongan ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam qur'an surat at-Taubah 103 :¹⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ,orang-orang miskin ,pengurus-pengurus zakat ,para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak ,orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ,sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah ,dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.)at-Taubah.(9:60/

Ditinjau dari sitem ekonomi Islam ,zakat merupakan salah satu instruen fiskal yang bertujuan mencapaikadilan sosio-ekonomi dan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 9.

⁹ Al-qur'an, at-Hasyr (59): 7.

¹⁰ Al-qur'an, at-Taubah (10): 103.

distribusi kekayaan dan pendapatan ,secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan¹¹.

Memahami uraian tersebut, zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya untuk perbaikan ekonomi, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Zakat dalah salah satu sumber keuangan berasaskan keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta.¹²

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang engan tidak meletakkan beban ke atas pundak perbendaharaan publik (negara) yang tanpa disadari telah dilakukan sosialisme dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sekular sekalipun. Dijelaskan Lebih lanjut bahwa zakat yang dilaksanakan sebagai tindak rasional dapat menjamin kepentingan jangka pendek dan angka panjang.¹³

Para pakar ekonomi islam sependapat,bahwa zakat merupakan instrumen pengaman sosial (*social security*). Itu berarti pengelolaan zakat harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Mereka pun lebih jauh sependapat, bahwa sampai saat ini masih banyak lembaga zakat tradisional yang hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Cara pandang dan program kerja amal tradisional yang sedemikian ini perlu diubah dengan meningkatkan kemampuan dan peran mereka sebagai agen pengentas kemiskinan.¹⁴

Zakat adalah instrumen pengentas kemiskinan yang diciptakan oleh pembuat syariat untuk menjaga kehidupan tetap berjalan selaras, serasi dan seimbang Nabi SAW bersabda:

¹¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen zakat moderen* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

Dari Ibnu Abbas R.A. bahwa Nabi SAW mengutus muadz ke yaman – ia meneruskan hadist itu—dan di dalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah memajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.(muttafaq alaibi).¹⁵

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta berserikat, artinya perserikatan antara orang kaya dan orang miskin, orang yang mempunyai harta wajib menolong orang yang miskin agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang pada orang miskin tersebut. Sesuai hadist di atas orang kaya harus mempunyai kepedulian kepada orang miskin di sekitarnya, ini berarti zakat tidak boleh didistribusikan kepada orang yang jauh dari daerah asal zakat itu, terkecuali zakat sudah mencukupi untuk kebutuhan di daerah asalnya.

Dengan demikian zakat mempunyai peran yang strategis dan signifikan untuk meminimalisir kemiskinan, dengan memperbaharui manajemen pengelolaan zakat dan mendayagunakan zakat secara tepat dan optimal akan mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang seimbang.

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASJID

Pemberdayaan (*empowering*) ekonomi berbasis masjid dilakukan melalui dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan dana filiantropi lainnya, akan tetapi yang dimaksud pemberdayaan ekonomi di sini adalah dana zakat, infak dan sedekah, sesuai dengan judul pembahasan dalam makalah ini yang menempatkan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi ditinjau dari undang-undang pengelolaan zakat.

Dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial dan tranformasi budaya, partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial. Yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat

¹⁵ Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahib Al-Bukhori*, (Perilaku Kehidupan Rasulullah), (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), hlm. 34

pada rakyat.¹⁶

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan lawan dari konsep pembangunan (*development*). Konsep *top down* adalah buah model implementasi kebijakan pembangunan, yang bersifat elitis dan jauh dari nilai-nilai keadilan, sedangkan konsep pemberdayaan lebih bersifat *bottom up*¹⁷, lebih mengedepankan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Dengan demikian sikap aspiratif dimaknai sebagai upaya untuk menggali dan menemukan persoalan dari masyarakat sendiri. Artinya, masyarakat yang menemukan permasalahannya sendiri dan memberikan solusi alternatif pemecahan masalah tersebut.¹⁸

Pemberdayaan bertumpu pada dua arah yaitu, proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas guna memperkuat kekuatan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah individu-individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, hasil yang ingin dicapai oleh sebuah konsep pemberdayaan adalah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁹

Pemberdayaan menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat menjadi pelaksana

¹⁶ Hikmah Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), hlm.5.

¹⁷ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 6.

¹⁸ Ismail Ruslan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Pontianak", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 19.

¹⁹ Ismail Ruslan, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak", *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 20.

kegiatan pemberdayaan melalui kerjasama yang bersifat sukarela.²⁰

Masjid adalah salah satu organisasi pemberdayaan masyarakat yang bersifat sukarela, karena masjid adalah tempat berkumpulnya jamaah yang dapat melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan dengan mandiri, baik aktivitas ubudiyah, sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dimana jamaah secara sadar dan yakin bahwa, untuk menjadi sebuah masyarakat yang berdaya dan mandiri harus ada sebuah aktivitas yang mereka lakukan untuk menuju perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik yang bersumber dari kesadaran mereka sendiri tanpa bergantung kepada orang lain yang digerakkan dari doktrin agama. Konsep masjid sebagai sebuah organisasi pemberdayaan masyarakat sudah dipopulerkan oleh Nabi sejak 14 abad yang lalu. Di negara indonesia, potensi masjid sangat besar sekali, dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam melahirkan konsekuensi berdirinya masjid/musholla/surau sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan bagi umat islam di indonesia untuk menjalankan kebebasan beragama mereka. Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2013 jumlah masjid di indonesia 731.096 bangunan,²¹ sungguh jumlah yang sangat luar biasa.

Dalam UU nomor 23 tahun 2011 masjid ditunjuk sebagai organisasi untuk mengelola dana kesejahteraan umat yaitu, zakat, infak dan sedekah, akan tetapi masjid harus bersedia menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang merupakan kepanjangan tangan dari BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 9 adalah :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.²²

²⁰ Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, hlm. 1.

²¹ Republika Online, DMI Bentuk Tim Survei Masjid, *kabar online*. <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/01/ncrd0i33-dmi-bentuk-tim-survei-masjid>, 08 Nopember 2016.

²² UU Nomor 23 tahun 2011.

Dari sini peran takmir masjid sangat besar. Untuk membentuk UPZ, takmir masjid yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dari beberapa anggota atau pun jamaahnya menjadi pengurus UPZ dengan mengadakan seleksi yang ketat. Bagaimana pun menjadi pengelola zakat tidak mudah, diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu, islam, amanah, profesional dan mengerti hukum zakat, sebagaimana tertera pada pasal 11 :

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.²³

Walaupun kewenangan UPZ hanya sebatas pengumpul zakat, karena dana yang dikumpulkan harus di setorkan ke BAZNAS, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan masjid menjadi sekaligus tempat pendistribusian zakat, kajian fiqih memperbolehkan muzaki menunaikan zakat, kemudian ia berpesan pada amil untuk menyalurkan zakat kepada mustahik yang ditunjuknya sebagaimana pendapat imam syafi'i, dan amil harus melaksanakan pesanan dari muzaki.

Salah satu model penyaluran yang dikembangkan oleh BAZNAS adalah konsep penyaluran berbasis UPZ, dan menurut penulis model penyaluran seperti ini adalah model yang efektif bagi BAZNAS untuk meningkatkan daya guna zakat, karena zakat diambil dari muzaki di daerah

²³ UU Nomor 23 tahun 2011

tersebut dan dikembalikan kepada mustahik di daerah itu juga, sesuai dengan hadist nabi, tidak semuanya diambil ke BAZNAS lalu disalurkan ke daerah lain. BAZNAS harus lebih memprioritaskan daerah asal zakat itu, karena bagaimana pun masjid adalah unit terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput (*grass root*), masjid lebih tahu kondisi jamaahnya, para takmir punya *data base* jamaah yang berhak untuk menerima zakat tersebut (mustahik), BAZNAS melakukan pencatatan administrasi zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dari UPZ, untuk selanjutnya takmir masjid mengajukan data-data mustahik yang ada di sekitarnya, setelah itu BAZNAS memberikaan dana tersebut kepada takmir untuk menyalurkan kepada mustahik atau BAZNAS terjun seara langsung bersama dengan takmir kepada mustahik yang ditunjuk oleh UPZ masjid. Kemudian UPZ masjid memberikan *report* (laporan) kepada BAZNAS tentang dana yang telah diberikan.

Model penyaluran seperti ini akan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta *trust* (kepercayaan) dari masyarakat kepada lembaga zakat, karena masuarakat (UPZ masjid) terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, dan BAZNAS juga tidak perlu bersusah payah untuk mengumpulkan data mustahik, BAZNAS cukup memintanya kepada UPZ masjid. Yang juga penting menjadi catatan adalah keamanan pengurus UPZ masjid tidak perlu disangsikan lagi, mereka adalah sukarelawan yang mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka untuk kemakmuran masjid, motif mereka bukan materi (uang), akan tetapi keridhaan Allah menjadi tujuan pengabdian mereka yang dilandasi iman kepada kepada Allah dan pembalasan di hari akhir. Motivasi inilah yang menjadi modal kepercayaan bagi UPZ masjid untuk dipercaya mengelola zakat, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat untuk kepentingan pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah: 18.²⁴

إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

²⁴ Al-qur'an, at-Taubah (10):18

وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian ,serta tetap mendirikan shalat ,menunaikan zakat dan tidak takut) kepada siapapun (selain kepada Allah ,maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Model pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh UPZ masjid bisa bervariasi, sesuai dengan program yang dikembangkan oleh BAZNAS yang mempunyai ciri khas menurut kearifan lokal daerah masing-masing. Artinya, program BAZNAS di daerah berbeda-beda dilihat dari letak geografis, kultur dan sumber daya alam yang tersedia. BAZNAS yang berada di daerah agraris lebih menonjolkan program yang mengarah pada pertanian misalnya BAZNAS Kota Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara dengan program unggulannya Zakat Comunity Development (ZCD) bagi kelompok petani, BAZNAS yang berada di daerah industri/perkotaan akan lebih mengedepankan pada program yang bersifat permodalan seperti BAZNAS Kab. Gresik dengan program modal usaha untuk sektor UKM, dan lain sebagainya.

Dari sini pengurus UPZ berbasis masjid dapat mengembangkan program pemberdayaan disesuaikan dengan ciri khas daerah masing-masing. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dana zakat infak dan sedekah dana yang disalurkan tidak harus berupa konsumtif, sekali pemberian langsung habis, akan tetapi amil sekarang dituntut untuk lebih mengedepankan aspek jangka panjang dan melihat kebutuhan mustahik sebagai kebutuhan yang berifat jangka panjang sampai dia terbebas dari belenggu kemiskinan. Sebagai contoh, dana zakat yang terkumpul disalurkan untuk jamaah masjid yang mempunyai usaha produktif berupa, modal usaha, bantuan alat kerja, atau pun pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengembangan usaha mereka. Dengan program ini jamaah yang pada mulanya kekurangan modal usaha, modal kerja maupun ketrampilan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.

Dana infak dapat digunakan untuk modal bergulir dalam bentuk pinjaman kepada jamaah dengan persyaratan yang sangat ringan tanpa bunga dan agunan bermodal kepercayaan antara UPZ masjid dan mustahik. Dengan sistem ini UPZ memberikan pendidikan kepada mustahik, karena dana ini bersifat pinjaman, sehingga mustahik harus mengembalikan pinjamana tersebut. Mustahik harus menjaga keberlangsungan usahanya, menghindarkan dirinya dari sikap sembrono untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan yang lain. Dengan demikian zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh UPZ masjid dapat memberdayakan jamaahnya dalam segi ekonomi dan mampu meningkatkan pendapatan mereka, sehingga dengan sistem ini kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mengurangi angka kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhori, Al-Imam Muhammad bin Isma'il, *Shahib Al-Bukhori: Perilaku Kehidupan Rasulullah*, Surabaya: Pustaka Adil, 2010.
- Ayub, Moh. E. Dkk, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema insani, 2005.
- Baznas, Potensi Zakat 30 Triliun Per Tahun, (online): <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/potensi-zakat-30-triliun-per-tahun/>, diakses pada 8 November 2016.
- Departemen Agama. t.t. Alqur'an dan Terjemahnya. t.tp.:p.
- Harry, Hikmah, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kusnadi, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 2014.
- Republika Online, DMI Bentuk Tim Survei Masjid, (online): <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/10/01/ncrd0i33-dmi-bentuk-tim-survei-masjid>, diakses pada 8 November 2016.
- Ruslan, Ismail, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak," *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1, 2012.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, 2011.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2016.